

DUA BANDING SATU : PERBANDINGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Lili Rahmawati Siregar¹, M. Iqbal Irham²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: ¹ lilirahmawatisrg24@gmail.com, ² muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan susunan manusia dalam berbagai susunan dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an serta menjelaskan makna dua banding satu dalam Al-Qur'an berdasarkan korelasi antar manusia. A. Peninggalan Islam dan penyebaran deklarasi Penjelasan dua-ke-satu yang paling luas dari ayat-ayat Al-Qur'an diberikan oleh strategi pemeriksaan ini, yang menggunakan pendekatan penjelasan subjektif. Kajian yang mencermati ayat dua banding satu dalam Alquran dan isu rasio gender ini dilakukan dengan menggunakan kajian literatur. Informasi dikumpulkan melalui pemrosesan dan pembacaan berbagai bahan tertulis. metode analisis data deskriptif Surah An-Nisa: Ini adalah penemuan penilaian: 11 dalam Al-Qur'an untuk menjadi akrab dengan ekuitas Islam dan mendapatkan klarifikasi untuk itu. Titik fokus pembicaraan adalah pada peredaran harta yang diperoleh 2:1 yang diurutkan memiliki beberapa penggerak, antara lain: 2) Rekening laki-laki dan perempuan dalam Al-Baqarah: Sebagai suami istri, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab. 282, yang seharusnya terlihat dari segmen isu yang membuat pernyataan wanita tentang ingatan dan komitmen berlawanan dengan pernyataan pria

keyword: *Dua Banding Satu, Perbandingan, Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama terbaik mutlak sejauh bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah mengontrol pembagian warisan sehingga tidak ada pertanyaan antara penerima manfaat utama. Dengan penekanan regulasi Islam pada jaminan kebebasan penerima manfaat, Islam juga mengoordinasikan pertukaran tanggung jawab atas sumber daya. Warisan ahli waris pada akhirnya akan menjadi berkat yang sah dan bermanfaat.

Cara umum untuk berbicara tentang prinsip keadilan adalah berbicara tentang bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia saling terkait satu sama lain. Tidak ada jenis ketidaksempurnaan dalam mengakui ekuitas, sehingga membutuhkan banyak usaha untuk mencapainya. Sesuai klarifikasi Bertens, ekuitas dapat dicapai dengan lebih sukses di masa lalu di masyarakat umum. Meskipun tersedia dalam kehidupan individu, masalah hak-hak sipil tidak dapat diabaikan begitu saja. Kesempatan eksistensi sejati dengan eksistensi manusia yang ideal, yang terungkap dalam pengaturan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, merupakan puncak pedoman pemerataan Islam.

Signifikansi nilai dapat dirasakan sejauh keselarasan antara kualitas dan pedoman sangat mendalam, dalam Islam administrasi pintu terbuka manusia harus diubah sehingga muncul pengaturan antara jaringan yang dibuat oleh setiap orang. Ide aktivitas publik tercermin dalam hukum yang sebenarnya. Hal ini karena tiga alasan, tepatnya: (1) Adanya regulasi menjadi alasan jaminan sosial; 2) regulasi berubah menjadi standar yang mengatur keberadaan manusia; juga, 3) hukum sangat mengkhawatirkan dukungan permintaan publik.

Zaman Jahiliyah, baik Timur Tengah, Romawi, Yunani atau negara lain telah menyakiti wanita, ketika mereka membatasi kesempatan wanita dan memperlakukan mereka secara tidak pantas. Di antara masyarakat yang buruk bisa membunuh wanita muda saat mereka masih dalam kandungan. Wanita tidak diperhitungkan, mereka tidak diberi keistimewaan, mereka digunakan sebagai barang dagangan seperti budak, dan mereka dijadikan warisan daripada penerima manfaat sebelum Islam ada. Bahkan beberapa negara terus melakukan hal-hal tersebut sampai sekarang dan merasa bahwa wanita tidak memiliki semangat.

Akibat kejadian ini, kaum perempuan dilarang mempelajari Alquran dan fokus padanya karena dianggap tidak cocok. Akibatnya, perempuan juga tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris, tetapi dianggap sebagai sifat pewarisan. Itu tidak berakhir di sana, selama jam ketidaktahuan, pria melakukan apa saja yang mereka inginkan untuk wanita, menolak wanita untuk menikahi orang lain, tetapi mereka menikahi wanita secara paksa. Islam hadir sebagai mitra, pembantu, dan peringatan bagi individu dalam sertifikasi bahwa karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari satu diri, manusia adalah setara. Ungkapan Rasulullah menyatakan, "Islam menyampaikan ajakan untuk bersikap sopan kepada wanita." Artinya : Beliau bersabda, "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW." Barangsiapa bertawakal kepada Allah dan hari akhir, maka pada saat itu, pada saat itu, pada saat itu, jangan menyakiti tetangganya. Wanita hebat benar-benar terbuat dari tulang rusuk, jadi beri tahu mereka. Terlebih lagi, titik tertinggi dari tulang rusuk memiliki tingkat kerakusan yang paling tinggi. Jika Anda segera memperbaikinya, tentu saja Anda akan merusaknya, tetapi jika Anda membiarkannya, itu akan selalu dalam keadaan kacau.

Sejak episode ini, pernyataan wanita dipandang secara eksklusif sebagai bagian dari pernyataan pria di kalangan umat Islam, sebagaimana seharusnya terlihat dalam berbagai kitab tafsir dan kitab fikih. Kesaksian perempuan dan laki-laki diperlakukan seolah-olah sama, terutama dalam kelompok yang menekankan gender. Alasannya, pemahaman ini diperjuangkan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih sederhana dibandingkan laki-laki. Sejalan dengan itu, banyak tuduhan yang dilontarkan terhadap Islam sebagai agama yang mengabaikan hak istimewa wanita. Melihat hal-hal di atas, penting untuk dipahami dan dicermati kembali bahwa nilai pernyataan seorang wanita merupakan bagian dari nilai pernyataan seorang pria.

Penafsiran ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah menyebabkan perselisihan ini: 282 Untuk sesaat masuk akal bahwa paduan suara menyinggung pertukaran uang ketika Allah

memerintahkan penyembah untuk membawa dua pengamat pria dan dua wanita atau ketika Dia tidak menerangi mereka. Dalam kasus muamalah, mereka harus memperkenalkan satu laki-laki dan dua perempuan sebagai pengamat untuk memperkenalkan dua laki-laki. Dua kata Arab yang muncul di bagian tentang kondisi wanita — "mengabaikan" (ta halla) dan "mengingat" (Fa tudhakkira) — diuraikan sebagai pendukung bahwa ketidakhadiran seorang wanita membutuhkan kehadirannya. wanita. laki-laki dan dua pengamat perempuan untuk setiap transaksi moneter, tetapi tidak ada pengamat laki-laki sama sekali..

Aksi bohong ini umumnya menimbulkan persoalan terkait dengan penafsiran bait-bait dalam Al-Qur'an tentang pernyataan perempuan yang pantas dilihat sebagai tempat perempuan dan laki-laki di masa sekarang dan di kemudian hari, sehingga menentramkan hati. suatu keadaan di antara individu. Meskipun Al-Qur'an melihat bahwa semua perempuan penerima manfaat memiliki kehormatan yang sama dengan laki-laki baik dalam hal pasangan, situasi dan kondisi yang berbeda, penafsiran ini mengingat rasa malu dalam jumlah dua penonton perempuan dianggap sebagai tidak adanya batasan dan. batasan yang biasanya membatasi wanita dengan cara yang berbeda.

Berangkat dari permasalahan yang muncul, pencipta menjadi tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengurai bagaimana kemungkinan dua banding satu, serta sejauh mana orang-orang di dalam Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Warisan dalam Islam

Meskipun istilah "Fiqh Mawaris" dan "Hukum Warisan" masih digunakan secara timbal balik dalam Ilmu Fara'id dan dalam berbagai karya hukum Islam, istilah "Mawaris" tidak digunakan secara berlawanan baik dalam ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum Indonesia. bekerja. Misalnya, penggunaan istilah "regulasi warisan", "regulasi warisan", dan "regulasi warisan". Dalam hal notifikasi, ketiga istilah yang diajukan para ahli hukum Indonesia sangat jelas. Begitu pula dengan pemahaman tentang pedoman pusaka itu sendiri, pemahaman pusaka lebih lengkap jika digabungkan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengertian pusaka, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli yang sah, digambarkan sebagai suatu disiplin ilmu yang memeriksa pusaka, siapa yang berhak menerima pusaka, bagaimana cara memindahkan pusaka, dan berapa banyak pusaka yang akan diperoleh penerima pusaka. . Bentuk jamak dari kata fardh yang mengisyaratkan bagian tertentu adalah fara'id yang merupakan ungkapan Islam untuk pengaturan warisan. Berkenaan dengan data, itu adalah studi tentang fara'id, yang menyinggung kemampuan untuk memilih cara membagi warisan almarhum antara individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai dengan hukum Islam yang digambarkan dalam Al-Qur'an. . Al faraidh adalah sinonim untuk mawarit, tetapi ia memiliki aturannya sendiri.¹

Ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an

Islam dengan cerdas mengatur pertukaran warisan dari laki-laki pewaris perempuan serta memenuhi unsur-unsur ekuitas. Pengaturan warisan Islam memasukkan referensi ke QS. Ayat 11: An-Nisa' Allah memiliki strategi bagaimana Anda harus membagi warisan anak-anak Anda. Anak laki-laki mendapatkan 66% dari anak perempuan, dan dengan asumsi bahwa ada lebih dari satu anak perempuan, mereka mendapatkan 66% dari sisa orang tua mereka. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa dia terisolasi dari setiap orang, dia hanya akan mendapatkan setengah dari kekayaannya. Sang ibu mendapat 33% dari warisan, yang dibagi rata antara para wali, jika yang meninggal memiliki anak dan mewariskannya kepada mereka. Jika seorang kerabat mati, ibu mendapat seperenam. pelepasan) setelah surat wasiat diselesaikan atau mungkin setelah komitmen

¹ Sarpika Datumula dan Syaifullah, Signifikansi Ekuitas dalam Penataan 2: 1 (Dua banding Satu) dalam Ide Warisan Islam, Buku Harian Regulasi Islam dan Masalah Keuangan, Vol 4, No.1 Hal. 127

dibayar kembali. Tentang) orang tua dan anak-anak Anda, Anda tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan (banyak) keuntungan bagi Anda. Tuhan telah menakdirkan ini. Allah pasti Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS juga melihat ayat-ayat Alquran yang menjelaskan bagaimana aturan waris diterapkan, selain ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. Snare 7, 8, 12, 33, 176, 180, dan 240 an- nisa' Bagaimanapun, QS memuat segmen tentang status warisan 4 mengambil anak dari al-Azhab (33).²

Pengertian Kesaksian Perempuan

Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 1981, pasal 1 angka 35 KUHP, pelintas adalah orang yang memberikan informasi dan data untuk klarifikasi di balik penilaian, penaksiran dan penilaian suatu perkara tindak pidana yang ditunjukkan dengan keterangan saksi mendengar, melihat dan dirasakan. oleh para saksi. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengandung makna penonton ini.

Ketika membahas tentang tafsir pernyataan wanita dalam karya-karya fikih kuno dan tafsir yang menegaskan bahwa pernyataan wanita ada dalam ayat 282 Al-Qur'an, tafsir ini jelas merupakan pengecualian. Kitab fiqh menyiratkan bahwa orang membuat jumlah penjelasan yang sama. Dua pengamat perempuan identik dengan satu pengamat laki-laki.³

PEMBAHASAN

Keadilan Menurut Konsepsi 2:1(dua banding satu)

Seperti yang dikhawatirkan M. Taufiq, pertukaran warisan adalah 2:1. Kesimpulan yang disusun oleh Ajudikator dan Wakil Presiden Ekuitas Pengadilan Tinggi Republik Indonesia menyerukan agar peraturan syariat Islam direproduksi dengan cara seperti peraturan pada umumnya. hukum waris (BW), yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan berbagi sama. Penulisan ulang hukum waris Islam dilakukan dengan alasan yang baik, terutama agar harta warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, rencana ini bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki harus memberi dua kali lebih banyak dari perempuan. Jika melihat tradisi Islam, Al-Qur'an surah An-nisa mengulang 11 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Allah SWT⁴

Artinya: “Allah memberi petunjuk kepadamu tentang bagaimana membagi warisanmu di antara anak-anakmu. Yaitu: Satu anak naik menjadi dua wanita muda; Jika semua gadis kecil itu berusia di bawah dua tahun, bagiannya setara dengan 66% dari warisan. ; Dia mendapat sekitar 50% dari domain jika karena keberuntungan seorang gadis kecil meninggal. Apalagi, dengan asumsi bahwa yang meninggal memiliki anak, bagian masing-masing orang tua setara dengan seperenam dari properti yang ditinggalkan; Ibu menerima 33 % dari warisan jika orang yang meninggal juga bukan orang tua, dan sisanya diterima sendiri oleh orang tuanya; ibu mendapat seperenam dari harta dengan menerima bahwa yang meninggal memiliki banyak anggota keluarga (divisi) setelah dia mengambil wasiatnya atau membayar komitmennya.) kerabat dan anak-anak Anda, Anda mempertanyakan mana yang lebih berharga bagi Anda. Tuhan telah menakdirkan hal ini. Tuhan benar-benar maha tahu dan maha bijaksana.”⁵

Segmen ini merupakan batasan karena diharapkan baik para ahli tradisional maupun kontemporer untuk mengarahkan eksplorasi hirarkis untuk menjawab harapan yang ada di balik metodologi Tuhan untuk menduplikasi warisan laki-laki, terutama anak-anak dan pasangan, atas

² Asriaty, Pembahasan Deklarasi Wanita dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif Pendekatan Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Pemikiran Hukum, Vol. 7. No.1 Tahun 2016, hal. 184

³ Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴Nurhadi, Wawasan Di Balik Standar Dua banding Satu dalam Peraturan Warisan, Al-ADALAH: Vol. 2 Jurnal Syariah dan Hukum Islam 4, No. 1, 2019, Hal. 9

⁵ Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama

anak perempuan. tambahan, sobat. Syarifuddin menggarisbawahi ada hikmah dari game plan ini yaitu laki-laki tidak hanya berkewajiban untuk mengakomodir dirinya sendiri, tetapi juga mengakomodir pasangannya, anak-anak dan keluarga lainnya. Untuk seorang wanita, dia dapat melindungi dirinya sendiri ketika dia tidak menikah, dan jika seorang wanita menikah, pasangannya akan menjanjikan bisnisnya. Jadi, dalam hal menampung keluarga, ada ungkapan bahwa wanita bagaimanapun juga akan mendapatkan lebih banyak warisan daripada pria.

Ketika menjelaskan ayat-ayat Alquran dalam surah an-Nisa' ayat 34, salah satu mufti terkemuka pada masanya, Asy-Sya'rawi, mengatakan bahwa para ulama mempertimbangkan berbagai fungsi dan peran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Ia menjelaskan makna qawwamah arrijal ala an-nisa' dengan pengertian bahwa laki-laki dibebani tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan bekerja keras untuk perempuan. Masuk akal bahwa laki-laki khawatir tentang perhatian taklif yang berat dari "al-qawamah." Makna bi mom faddala Allahu ba'dhum ala badin bukanlah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia atas manusia secara cuma-cuma, namun hal ini menunjukkan bahwa komitmen al-qawamah (keamanan) yang mereka emban harus diperjuangkan dengan luar biasa. masalah. bekerja dan bahkan dengan mempertaruhkan semua keahliannya.⁶

Berurusan dengan keluarga, membayar sumbangan untuk calon pasangannya, dan memelihara perusahaan swasta hanyalah sebagian dari kewajiban laki-laki. dengan tujuan agar penyebaran warisan Islam dua-ke-satu benar-benar ditambahkan pada kemungkinan nilai. terlepas dari berbagai perubahan sosial yang telah terjadi. Susunannya adalah sebagai berikut: al-nairu ka al-'aam dicirikan sebagai "sesuatu yang aneh, seolah-olah tidak ada". 32 Masalah asosiasi 2:1 tidak diragukan lagi merupakan bagian yang membingungkan karena menggabungkan masalah qath'i dan dzanni.⁷

Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an

Sejauh bagaimana nilai digambarkan sehubungan dengan pekerjaan individu di mata publik, Islam mengambil sistem yang menyeluruh. Sampai "terjemahan standar" kembali, sudut pandang ini bertahan dalam masyarakat Muslim dan mendarah daging. Penafsiran ini juga telah dicoba untuk diperkuat dan dilegitimasi dengan mencari referensi alasan tertentu seperti kelemahan yang dialami perempuan dalam hal ketidakmampuan logika, kurangnya ketergantungan, dan kurangnya kualitas yang tidak tergoyahkan dalam keadaan tertentu, yang dapat diposisikan sebagai sedikit mental. dan kecenderungan humanistik. Kekurangan ini juga dapat dipandang sebagai kelemahan kemampuan perempuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. pasti cukup menonjol untuk diperhatikan. . Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti surah Al-Baqarah ansambel 282 tentang pernyataan seorang wanita yang mensyaratkan dua wanita dan satu pria jika ada dua pria sebagai saksi, digunakan untuk melegitimasi pelarangan tersebut. wanita. Wanita mencegah orang untuk menjadi seragam. Faktanya, perbedaan antara dua wanita setara dengan satu laki-laki, seperti yang dipahami di atas, benar-benar berasal dari terjemahan kasar dari redundansi entri wajib yang seharusnya (yat al-dayn) dalam Al-Qur'an. kumpulan surah Al-Baqarah 282. salah Sulit untuk mengabaikan fakta bahwa pemahaman sebuah teks lebih tergantung pada konteksnya daripada pada teks itu sendiri. Ayat ini disindir sebagai "direkomendasikan" atau pada dasarnya sebagai penyimpangan tanggung jawab oleh banyak penasehat hukum Islam.⁸

. Namun demikian, berikut adalah beberapa kesimpulan terkait pernyataan wanita dalam

⁶ Fiqh Mawaris, Ahmad Rofik (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015), halaman 18

⁷ Syafi'i, Hazairin, dan KHI adalah Tiga Versi Hukum Waris Islam Ahmad Zahari (Pontianak: Romeo Realistic, 2013) Hal. 28

⁸ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name-Islamic Regulation, Authority and Ladies*, (UK: Oneworld Oxford), 2003, hal. 140

berbagai hal:

- A. Sudut pandang ahli untuk pengumuman wanita dalam kasus rencana keluarga seperti pernikahan, perpecahan, dll dalam masalah yang berhubungan dengan peraturan keluarga. Abu Hanifah mengatakan bahwa pernyataan seorang ibu cukup memuaskan ketika rencana permainan keluarga dibuat, namun Malik tidak mengakui pernyataan tersebut.
- B. Sebagian besar peneliti Islam mungkin mengakui deklarasi wanita ketika laki-laki hilang dalam kasus peraturan keluarga seperti kelahiran dan pengungkapan aib wanita. Meskipun demikian, mereka memerah dengan berbagai cara.
- C. Dalam Kasus Pidana Huhud, sebagian besar cendekiawan berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi penonton, bahkan dengan laki-laki. Namun, Ibnu Hazm As-Zahiri menekankan bahwa mayoritas pengamat adalah perempuan dan perempuan dapat diidentifikasi terlepas dari apakah mereka bersama laki-laki. Jelas mengingat usaha keras, penguji setuju bahwa pernyataan sekitar empat penonton pria dan wanita tidak terlalu jelas.⁹

Karena perempuan tidak dapat berkomunikasi dan mengamati tidak hanya tentang diri mereka sendiri tetapi juga tentang urusan publik, mereka terus dipandang kurang manusiawi dan tidak setara. Perempuan tidak boleh dijadikan saksi, namun mereka masih berada di bawah laki-laki. Jika bergabung atau bergabung dengan laki-laki, tidak secara umum, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Penilaian yang dilakukan oleh para peneliti di masa lalu masih relevan dengan situasi yang ada saat ini, yaitu perempuan hanya peduli dengan bisnis rumahan, tidak ada yang mengerti bagaimana menjadi pionir, dan tidak ada yang bepergian sendiri. Kecuali didampingi mahramnya. Yang kurang pendidikan laki-laki. Akses wanita ke pendidikan, kegiatan sosial, dan investasi publik dibatasi karena episode ini.¹⁰

Peneliti memiliki berbagai sentimen terhadap pengamat perempuan, seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah bait 282 yang menyatakan bahwa dua pengamat perempuan sebanding dengan satu pengamat laki-laki atau satu pengamat perempuan identik dengan setengah dari pengamat laki-laki. Kesaksian:

Maknanya adalah: Catatlah ketika Anda mengamalkan mu'amalah tanpa uang tunai dengan anggapan Anda memiliki keyakinan terhadapnya. Kemudian delegasikan kompilasi yang tepat ke salah satu penulis Anda. Tulis, dan jika orang yang berutang mengakuinya, dia harus takut kepada Allah, Penguasa mereka, dan tidak mengurangi satu hal pun dari kewajiban mereka, seperti yang Allah perintahkan untuk dilakukan oleh para penulis esai. Jika orang yang berutang secara intelektual atau benar-benar tidak berdaya (kondisinya), atau sebaliknya dengan asumsi dia tidak dapat memintanya sendiri, penjaga gerbang harus mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, berikan dua saksi laki-laki untuk kesaksian Anda.

Anda dapat memiliki satu pengamat pria dan dua wanita untuk keputusan Anda jika tidak ada dua pengamat pria. Seperti itu, dengan asumsi salah satu pengamat lalai, pengamat lain bisa mengingatkannya. Saat saksi dipanggil, jangan biarkan mereka menyimpan informasi; Juga, jangan takut untuk melunasi hutang sebelum jatuh tempo, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Ini lebih tentang melihat Tuhan, membenarkan penjelasan, dan mendekati diri kepada-Nya daripada mengklarifikasi masalah mendesak. Jika mu'amalah bukan perdagangan uang yang Anda lakukan di antara Anda sendiri maka Anda tidak akan berada dalam posisi yang sulit jika Anda tidak melakukannya. Perhatikan juga apa yang Anda perdagangkan; Selain itu, penonton dan jurnalis tidak boleh saling bertentangan. Anda harus jahat dengan asumsi bahwa Anda mengambil bagian dalam perilaku seperti itu. Selain itu, utamakan Tuhan; Tuhan telah mendidik Anda; Selain itu, Allah Maha Mengetahui.

Dalam syair ini, Allah mengajarkan para pengikutnya untuk mematuhi pedoman-Nya

⁹ Taba J. Al-'Alw n, "The Testimony of Women in Islamic Law", Hal. 173

¹⁰ Ibrahim Muhammad Al Jamal, Fighul Mar'atil Muslimah, Tej. Zaid Husain Al Hamid, Fiqh Muslimah Cinta: (Cet.) Muamalat II, Jakarta: Pusaka Amani Jakarta, 1995), hlm. 337

setiap kali mereka menyetujui pengaturan non-tunai, terutama untuk menegakkannya dengan bukti yang dapat digunakan dalam debat selanjutnya. Bukti tertulis dan saksi merupakan bukti. Teks yang ditampilkan di sini adalah salah satu dari banyak pedoman yang selaras:¹¹

“Juga tegaskan dengan dua saksi laki-laki (selain kamu). Jika tidak ada dua, maka penonton laki-laki saja, atau (diperbolehkan) satu laki-laki dan dua saksi perempuan dari penonton yang kamu sukai. , dan mengharapkan salah satu dari mereka adalah ceroboh, yang lain dapat saling memperingatkan ... ”

Tujuan halal di balik keharusan memiliki dua penonton dalam perdagangan muamalat nontunai—dalam dunia manusia yang sempurna—sangat penting untuk entri ini. Tanpa kehadiran dua pengamat, satu pengamat laki-laki dan dua pengamat perempuan bisa kebobolan. Orang-orang terdekat sering berpendapat bahwa pernyataan wanita hampir sama pentingnya dengan pernyataan pria, dan bahwa pernyataan wanita harus terlihat lebih jelas jika dicocokkan dengan pernyataan pria.

Menurut beberapa ahli, makna yang dinormalkan dari Al-Baqarah 282, yang dengan gamblang menyatakan bahwa pernyataan wanita adalah setengah dari pernyataan pria, mengamati bahwa pernyataan wanita adalah setengah dari pernyataan pria.

- A. Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurthubi menyatakan bahwa pengakuan wanita adalah bagian dari pengakuan pria. Al-Qurthubi mengutip pendapat bahwa perempuan tidak boleh bersaksi sedangkan laki-laki masih menjadi saksi; Namun, ia sendiri memilih pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa perempuan boleh bersaksi dan kesaksiannya itu penting.
- B. Seperti yang ditunjukkan oleh tafsir Al-Syaukani tentang Fath al-Qadir, pernyataan wanita adalah bagian dari pernyataan pria. Namun, asalkan mereka siap menghadapi persoalan-persoalan sulit dan perempuan yang menjadi saksi kesetaraan. Aspek krusial lainnya adalah kemungkinan perempuan menjadi penonton ketika laki-laki mengikuti mereka. Pernyataannya akan ditolak jika hanya dilakukan oleh perempuan, kecuali untuk isu-isu yang khusus perempuan dan tidak dapat diselesaikan oleh laki-laki di lokasi krisis.
- C. Al-Alusi menyatakan dalam kritiknya terhadap Ruh al-Ma'ani bahwa pernyataan wanita setengah dari kekuatan laki-laki, tetapi ketentuan ini berlaku untuk kasus-kasus di luar qishash dan peraturan daerah. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan persalinan, kedewasaan, keperawanan, dan hal-hal serupa lainnya, wanita diizinkan untuk menegaskan tanpa perlu pengamat pria.
- D. Dua komentator dan beberapa akademisi tidak setuju, menyatakan bahwa kesaksian perempuan adalah setengah dari laki-laki.

Menurut para ulama yang menganggap kesaksian perempuan sama dengan laki-laki, substansi surat Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa ayat ini tidak terlepas dari keadaan perempuan pada saat itu.:

- A. Dalam pemahaman Al-Manar, Muhammad Abduh tidak mencermati pentingnya refrain yang menyatakan bahwa perempuan dipandang sebagai separuh laki-laki. Namun, Abduh menjelaskan bahwa bukan tanggung jawab utama mereka untuk menangani transaksi properti (muamalah maliya) bahwa Allah swt membagi wanita menjadi dua bagian. Karena mereka dikenal memiliki ingatan dan pemahaman yang buruk tentang pertukaran, penampilan mereka jelas akan kontras dengan tugas keluarga yang merupakan kewajiban utama mereka. Jika wanita memiliki ingatan yang lebih disukai daripada pria dalam hal urusan keluarga. Alhasil, ayat tersebut tidak bermaksud menyanggah kesaksian perempuan yang, seperti perempuan masa kini, berkonsentrasi pada transaksi properti. Kesaksian perempuan setara dengan laki-laki jika pekerjaan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
- B. Dalam terjemahan al-Tahrir wa al-tanwir mereka, bangsa Asyur memusatkan perhatian

¹¹ Al-Raqib al-Asfahani, Fi Garib al-Qur'an (kairoh: Dar al-Tahrir, 1991), hal.78

pada bagian ini dan menegaskan bahwa nilai perempuan adalah sekitar 50% dari nilai laki-laki. Dengan mengungkap alasan-alasan syariat yang sebenarnya, Ibnu Asyur memulai dengan menyangkal klaim ulama bahwa perempuan bisa menjadi pengamat jika laki-laki tidak hadir dan tidak bisa jauh dari orang lain tanpa didampingi laki-laki. produsen syariah) adalah untuk membuat perdagangan tersedia untuk semua orang di masyarakat., termasuk wanita.¹²

Dalam Tafsir, Al-Syarawi berpandangan sama dengan Muhammad Abduh dan Ibnu Asyur, yaitu bahwa Allah SWT menentukan nilai seseorang berdasarkan tingkat kemampuannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan sama sekali tidak terkait dengan masalah perdagangan properti dan itu bukan milik mereka. lapangan untuk mengatasi masalah ini. Alhasil, pengakuan perempuan hanya setengah penting dari laki-laki ketika mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran, karena pada umumnya perempuan tidak direpotkan dengan bergaul dengan laki-laki, apalagi di tempat kerja. urusan.¹³

Saat memaknai refrein surah Al-Baqarah 282, ternyata ada juga peneliti yang tidak sependapat dengan pernyataan perempuan. Peneliti-peneliti tersebut antara lain: Wahbah al-Zuhaili, menurut tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-syariah wa al-Manhaj, memudahkan perempuan untuk bersaksi tentang harta dan hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan kasus pidana , seperti cambuk dan qishashi. Untuk urusan rumah tangga pribadi seperti perceraian, perkawinan, dan rekonsiliasi, para Imam Madzhab dikutip dengan cara yang sama. Rumah. Sesuai Wahbah, bobotnya lebih terasa ketika orang mengafirmasi wasiat.¹⁴

Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan pencipta di atas, dapat diduga bahwa dua lawan satu dalam peredaran warisan sangat adil bagi manusia jika dilihat dari sudut pandang Syarifuddin, menurutnya "bahwa laki-laki selain menghidupi dirinya sendiri, juga bertanggung jawab untuk mengakomodir anak-anak mereka." dan keluarganya, termasuk istrinya. Jika seorang wanita belum menikah, dia dapat menghidupi dirinya sendiri, dan bahkan jika dia, suaminya akan menjamin kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih cenderung mewarisi karena mereka lebih terlibat dalam rumah tangga, keluarga, dan teman. Dan alasan warisan seorang wanita hanya 1 dibandingkan dengan laki-laki karena kewajiban seorang wanita tidak sebanyak laki-laki dan perempuan masih dalam kewajiban laki-laki. Akibatnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan masih akan menerima lebih banyak warisan daripada laki-laki dalam hal menafkahi keluarganya. Selain itu, gagasan deklarasi wanita dianggap setengah dari deklarasi laki-laki karena berbagai alasan sebagai berikut: (1) Menurut Muamalah, ingatan wanita sangat buruk dalam hal transaksi properti. 2) Pekerjaan yang dilakukan laki-laki unik dalam kaitannya dengan pekerjaan perempuan. (3) Tanggung jawab perempuan membatasi keterlibatannya dalam kehidupan sosial karena terlalu disibukkan dengan tugas-tugas rumah tangga. apalagi, jangan berbaur dengan laki-laki. Oleh karena itu, kesaksian perempuan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam urusan rumah tangga karena ingatan perempuan sangat kuat dalam urusan tersebut. Namun kesaksian dalam berbagai hal hanya dianggap separuh dari laki-laki.

¹² Abu al-Fadhal Mahmud al-allusi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al Azhim wa al-sab' al-Matsani*, Juz, III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.). urusan. 58.

¹³ Lutfiyatun Nikmah, *walisongo diary, Pemahaman Tahir Ibnu Asyur tentang Bagian Sistem Berbasis Vote: Sebuah Investigasi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 2, No.1, 2017

¹⁴ Dahwadin, Syaik abdillah, *Sasa Sunarsa, Buku Harian Ilmu Syariah, Kembali Menjadi Tugas Wanita Sebagai Pemerhati Pemerataan Fiqh*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm 63

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fadhal Mahmud al-alusi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al Azhim wa al-sab'I al-Matsani*, Juz, III (Bairut: Dar Ihya' al- Turats al-Arabi, t.th.
- Al-'Alwn Taba J, "The Testimony of Women in Islamic Law"
- Al-Azdi as-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats, *Ensiklopedia Hadits; Sunan Abu Dawud*, cetakan 1, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, 2013
- Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama
- Al-Raqib al- Asfahani, *al- Mufradat Fi Garib al- Qur'an* (kairoh : Dar al- Tahrir, 1991
- Asriaty, *Kontroversi kesaksian perempuan dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 antara makna Normative dan Substantive dengan Pendekatan Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7. No. 1, 2016
- Bahri Samsul, *Kesaksian Perempuan Menurut Al-Quran: Ajaran yang bias jender?*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 7, No. 2, 2018
- Eka Gifriana, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2018
- El Fadl Khaled Abou, *Speking in God's Name-Islamic Law, Authority and Women*, (UK: Oneworld Oxford), 2003
- Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Figihul Mar'atil Muslimah*, Tej. Zaid Husain Al Hamid, *Fiqh Muslimah Ibadah: Muamalat* (Cet. II, Jakarta : Pusaka Amani Jakarta, 1995
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Abu Abdillah Al-Qurthubi, *Al-jami'li Ahkma Al-Quran*, Juz. III (Cet. II; al-Qahirah: Dar al-Kutub al Mishriyah, 1384 H/1964 M),
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I (t.d)
- Nikmah Lutfiyatun, *jurnal walisongo, Penafsiran Tahir Ibn Asyur Terhadap Ayat-ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Nurhadi, *Hikmah Dibalik Kaidah Dua Banding Satu Pada Hukum Warisan, Al-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Rahmawati Jihan, *Jurnal of Quran and Hadith Studies, Kontribusi Asy-Sya'arawi Terhadap Perkembangan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Rofik Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT, Raja Granfindo Persada, 2015
- Sarpika Datumula & Syaifullah, *Makna Keadilan pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekomomi Islam*, Vol 4, No.1
- Sri Ekayanti, *Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, 2020
- Sunarsa Sasa, Dahwadin, Syaik abdillah, *Jurnal Ilmu Syariah, Revisiting The Role of Women As Witnesses In Fiqh Justice*, Vol. 19, No. 1, 2019
- Zahari Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam* Syafi, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafik , 2013